



Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha

Jalan Mohammad Thamrin No. 06 Lantai 15-16, Jakarta 10340 0213810671

<http://bimasbuddha.kemenag.go.id>

Kementerian Agama Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha

Pelayanan Tanda daftar Rumah Ibadah Agama Buddha

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan dari Badan Penyelenggara Rumah Ibadah Agama Buddha ditujukan kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
2. Surat Pernyataan tidak dalam sengketa bermaterai Rp.6000 (enam ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua Organisasi Keagamaan BUddha
3. Salinan surat bukti kepemilikan / status tanah Rumah Ibadah, IMB.
4. Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) seluruh pengurus dengan ketentuan Agama dalam KTP beragama Buddha
5. Diskripsi Rumah Ibadah
6. Foto Rumah Ibadah tampak depan, samping kiri dan kanan
7. Melampirkan surat keterangan domisili Rumah Ibadah Agama Buddha dari Lurah/Kepala Desa Setempat
8. Melampirkan Pas foto ketua ukuran 4cm x 6cm berwarna dan memakai baju Rapi Berkerah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pendaftaran dilakukan oleh pemohon melalui Kepala Seksi/Penyelenggara Bimbingan Masyarakat Buddha pada Kantor Kemeterian Agama Kabupaten/Kota
2. Apabila di suatu wilayah belum terdapat Kepala Seksi/Penyelenggara Bimbingahn Masyarakat Buddha, maka pendaftaran dilakukan melalui Pembimbing MAsyarakat Buddha pada Kantor Wilayah Kementerian Agama

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha

Jalan Mohammad Thamrin No. 06 Lantai 15-16, Jakarta 10340 0213810671

<http://bimasbuddha.kemenag.go.id>

Kementerian Agama Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha

1. Tanda Daftar Rumah Ibadah Agama Buddha

Pengaduan Layanan

Pengaduan/Informasi lebih lanjut dapat disampaikan melalui : Website Bimas Buddha :
bimasbudha.kemenag.go.id (Dumas Online)